



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ikhsal Bin M. Ali
2. Tempat lahir : Desa Meunasah Lhee
3. Umur/Tanggal lahir : 24/23 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Meunasah Lhee Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018

Terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TEUKU SAFRIZAL, S.H, beralamat di Jalan di Pos Bantuan hukum dan Ham PB Ham Pidie Jalan Banda Aceh –Medan No 1 Gampong Meunasah Peukan Kecamatan Kota Sigli Berdasarkan Surat Penunjukan Tertanggal 7 Agustus 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. IKSHAL BIN M. ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I. jenis sabu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 dalam *dakwaan Subsidair*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy BL-5254-NR
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram terbungkus plastic bening
 - 1 (satu) unit HP merk Steele warna putih
dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret 2018, bertempat di Jalan gampong Pante, Kec. Simpang Tiga, Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp.140.000 (Seratus empat puluh ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 16.30 Wib saksi Yulis Maisal dan M. Adhli menghubungi terdakwa melalui telephone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 140.000,-.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 17.30 saksi bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol BL 5254 NR bertempat di Simpang Gampong Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Yuliis Maisal. Lalu saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkusan atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali dengan Nomor: 170/JL.14.60035/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.si memiliki berat seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4377/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 19741022003122002 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali adalah benar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening yang mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 16.30 Wib saksi Yulis Maisal dan M. Adhli menghubungi terdakwa melalui telephone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 140.000,-. Selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol BL 5254 NR bertempat di Simpang Gampang Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Yuliis Maisal. Lalu saksi besert anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali dengan Nomor: 170/JL.14.60035/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.si memiliki berat seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4377/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 19741022003122002 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) plastic bening berisikan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang secara bersama-sama dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening yang mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan 0,15 (nol koma lima belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulis Maisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Pante Kec. Simpang Tiga saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dan menghubungi terdakwa melalui HP dan disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan temannya Adlhi langsung melakukan penangkapan dan ditemukan dari tangan terdakwa 1 paket kecil sabu-sabu seberat 0,15 gram
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu adalah sabu seberat 0,15 gram dan sepeda motor Scopy BL-5254-NR
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sabu-sabu (narkotika).
- Bahwa Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkotika tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. SAKSI ADHLY ; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Pante Kec. Simpang Tiga saksi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan menghubungi terdakwa melalui HP dan disetujui oleh terdakwa dan selanjutnya saksi bersama dengan temannya Yulis Maisal langsung melakukan penangkapan dan ditemukan dari tangan terdakwa 1 paket kecil sabu-sabu seberat 0,15 gram

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat itu adalah sabu seberat 0,15 gram dan sepeda motor Scopy BL-5254-NR
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki sabu-sabu (narkoba).
- Bahwa Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba tersebut lalu saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dari terdakwa

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Gampong Pante Kec. Simpang Tiga Polisi melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis sabu-sabu dan menghubungi terdakwa melalui HP lalu terdakwa setuju dan langsung berangkat ketempat yang dijanjikan dengan mengendarai sepmor Scopy BL-5254-NR dengan membawa 1 (satu) paket narkoba yang dipesan pembeli yang ternyata adalah Polisi
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap dan dari tangan terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 0,15 gram selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun membawa narkoba dari pihak yang berwenang untuk itu
- Bahwa Diperlihatkan dipersidangan barang bukti narkoba sabu tersebut lalu terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan Polisi dari terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy BL-5254-NR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram terbungkus dengan plastic bening.
- 1 (satu) unit HP merk Steele warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 16.30 Wib saksi Yulis Maisal dan M. Adhli menghubungi terdakwa melalui telephone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 140.000,-.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 17.30 saksi bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol BL 5254 NR bertempat di Simpang Gampong Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Yuliis Maisal. Lalu saksi besert anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkusan atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali dengan Nomor: 170/JL.14.60035/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.si memiliki berat seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram.
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4377/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 19741022003122002 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa M.Ikhsal Bin M.Ali Desa Dayah Baroh adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 16.30 Wib saksi Yulis Maisal dan M. Adhli menghubungi terdakwa melalui telephone untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 140.000,-.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 17.30 saksi bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NoPol BL 5254 NR bertempat di Simpang Gampong Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Yuliis Maisal. Lalu saksi beserta anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkusan atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali dengan Nomor: 170/JL.14.60035/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.si memiliki berat seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4377/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 19741022003122002 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkotika jenis shabu atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti, diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 16.30 Wib saksi Yulis Maisal dan M. Adhli menghubungi terdakwa melalui telephone untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 140.000,-.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, sekira pukul 17.30 saksi bertemu dengan terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy NoPol BL 5254 NR bertempat di Simpang Gampong Pante Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Yuliis Maisal. Lalu saksi besert anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening bungkus atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali dengan Nomor: 170/JL.14.60035/2018 tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.si memiliki berat seberat 0,15 (nol koma lima belas) Gram.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 4377/NNF/2018 tanggal 16 April 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt Nip. 19741022003122002 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa bukti 1 (satu) plastic bening berisikan Narkoba jenis shabu atas nama terdakwa M. Ikhsal Bin M. Ali adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy BL-5254-NR, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram terbungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit HP merk Steele warna putih, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Ikhsal Bin M.Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Ikhsal Bin M.Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy BL-5254-NR

Dirampas Untuk Negara:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,15 gram terbungkus plastic bening;
- 1 (satu) unit HP merk Steele warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh M.Nazir, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Budi Sunanda, S.H., M.H, dan Yusmadi, S.H.M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Jakfar, S.H Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yudha Utama Putra, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa
tanpa dihadiri oleh Penasihat hukum

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

M.Nazir S.H., M.H,

Yusmadi, S.H.M.H,

Panitera Pengganti

M.Jakfar, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Sgi